



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua
4. Fotokopi dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan
6. Kutipan Akta Kelahiran
7. Fotokopi Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan.
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas persyaratan
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi pengajuan TTE
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak.
10. Operator Siak mencetak catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
11. Untuk Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI, Petugas pelayanan menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan
12. Untuk Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI, Petugas pelayanan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengesahan anak kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak; 2 . Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
 2. Kotak saran
 3. Telepon (0335) 4438894
 4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
 5. WA (082350657770)
 6. Radio Suara Kota Probolinggo
 7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
 8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
- Instagram (dispendukcapil.probolinggokota)
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)